

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan usia pertumbuhan yang dialami oleh individu dimana terjadi di antara usia kanak-kanak dan dewasa (Jahja, 2011). Usia pada masa remaja berlangsung dari usia 13 hingga 18 tahun. Secara umum, remaja pada masa tersebut berada pada jenjang usia pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ansor dan Pratiwi (2022) mengungkapkan bahwa sekolah menjadi tempat bagi siswa untuk mengembangkan secara maksimal potensi yang dimiliki, salah satunya adalah aspek sosial karena sekolah menjadi lingkungan sosial kedua setelah keluarga. Hal tersebut yang membuat siswa harus mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan di sekolah. Ketidakmampuan siswa dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosial dapat menimbulkan kenakalan remaja, salah satunya adalah *bullying* (Jasmisari & Herdiansah, 2022).

Patchin dan Hinduja (2015) mengungkapkan bahwa *bullying* adalah sebuah perilaku agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan dilakukan secara sengaja serta berulang-ulang, dimana menimbulkan luka atau rasa sakit kepada korban. *American Psychological Association* (APA, 2024) menyatakan bahwa individu yang mengalami *bullying* cenderung hanya diam dan tidak melakukan suatu perbuatan untuk melindungi diri sendiri. Hal tersebut yang

membuat korban menjadi sasaran secara berulang-ulang oleh pelaku karena korban tidak membela diri.

Sepanjang Januari hingga September 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima sebanyak 1.800 kasus, yaitu 1.237 kasus Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan 563 kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA). Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti (Annur, 2024) mengungkapkan bahwa terdapat 30 kasus *bullying* di sekolah yang sudah dilaporkan dan diproses oleh pihak berwenang. Berdasarkan 30 kasus tersebut, 30% terjadi di jenjang pendidikan SD atau sederajat, 50% di SMP atau sederajat, 10% di SMA atau sederajat, dan 10% di SMK atau sederajat.

Annur (2024) juga menjelaskan bahwa kasus *bullying* di sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencapai hingga 80%, sedangkan sebanyak 20% kasus *bullying* terjadi di sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Halimah, Khumas, dan Zainuddin (2015) mengungkapkan bahwa siswa seharusnya mendapatkan perlindungan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dari tindakan kekerasan, dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2019-2024, mengusulkan strategi untuk mencegah kasus *bullying* yang sedang marak terjadi dalam lingkungan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46

Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) (Halimah, dkk., 2015).

Strategi tersebut belum berhasil dilakukan dalam mengatasi kasus *bullying*. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus perilaku *bullying* yang semakin tinggi setiap tahunnya. Sitompul (2023) menyebutkan bahwa terdapat 11.057 korban *bullying* pada tahun 2019, 11.278 korban pada tahun 2020, 14.517 korban pada tahun 2021, 21.241 korban pada tahun 2022. Maraknya kasus *bullying* dalam lingkungan pendidikan membuat individu, khususnya para siswa, khawatir akan keselamatan diri selama menempuh pendidikan di sekolah.

Dhamayanti (2021) mengungkapkan terdapat beberapa bentuk tindakan *bullying*, yaitu intimidasi fisik, *bullying* verbal, pemerasan, dan pengucilan sosial. Intimidasi fisik merupakan sebuah tindakan agresi fisik yang dilakukan pelaku terhadap korban, seperti mendorong, menendang, menampar, dan meludah. *Bullying* verbal merupakan sebuah tindakan kekerasan yang ditunjukkan melalui perkataan, seperti panggilan nama mengejek, menghina dan menyatakan suatu pernyataan yang mengancam. Pengucilan sosial adalah tindakan kekerasan berupa pengabaian, ancaman, intimidasi, dan penyebaran informasi tidak sesuai, sedangkan pemerasan sosial adalah tindakan meminta yang dilakukan secara paksa oleh pelaku terhadap korban baik itu uang maupun properti.

Rinanda (Detikjogja, 2024) mengunggah kasus *bullying* mengenai seorang siswa SMA menjadi korban *bullying* menerima perlakuan, seperti

dipermalukan, diolok-olok, dipukul, dicakar, diancam, dan diperas oleh temannya sejak SMP. Hal tersebut membuat korban dihantui rasa takut dan cemas hingga depresi berat yang menyebabkan korban harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kompas (2024) juga mengunggah kasus *bullying* yang dialami oleh siswa SMK berusia 18 tahun, baik secara verbal dan non-verbal, oleh teman kelasnya selama 3 tahun menyebabkan korban mengalami gangguan jiwa hingga meninggal dunia. Tindakan *bullying* yang diterima korban berupa cacian, hinaan, kekerasan fisik, dan selalu mengerjakan apa yang disuruh, contohnya dipaksa mengerjakan tugas temannya.

Kasus lain mengenai *bullying* terjadi di SMA *Binus School Serpong* pada bulan Februari tahun 2024 (BBC, 2024). Alasan dari perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah tersebut adalah sebagai syarat tradisi tidak tertulis untuk dapat bergabung dalam kelompok bernama geng GT di SMA tersebut. Akibat dari kasus *bullying* tersebut, sekolah mengeluarkan siswa yang terlibat sebagai pelaku *bullying* dan sanksi disiplin keras kepada *bystanders* yang berada di lokasi kejadian tetapi tidak melakukan pencegahan atau pertolongan terhadap korban.

Kasus perilaku *bullying* juga marak terjadi di Makassar. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (AntaraneWS, 2023) menyebutkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2023 terdapat total laporan kasus *bullying* dimana *bullying* fisik sebanyak 73 anak, dan *bullying* psikologis sebanyak 50 anak. Rosa (2024) mengunggah kasus *bullying* yang terjadi pada

bulan Agustus tahun 2024 dimana seorang siswa SMP Negeri 3 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menjadi korban kekerasan berupa pukulan hingga dibanting oleh teman kelasnya sehingga membuat korban terkapar tak berdaya di lantai sekolah.

Kompas (2024) juga mengunggah kasus *bullying* mengenai siswa difabel di SMP Negeri 4 Makassar yang menjadi korban *bullying* oleh teman-teman kelasnya, pada bulan Juni tahun 2024. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa korban sering mengalami pemerasan dan kekerasan fisik oleh teman kelasnya. Perilaku *bullying* yang dialami korban tersebut hampir membuat korban melompat dari gedung sekolah lantai dua, serta membuat korban menjadi trauma hingga tidak ingin masuk sekolah.

Tanggapan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Makassar terkait kasus tersebut adalah "hal tersebut bukan tindakan *bullying*, tetapi tindakan anak sekolah yang suka melucu" (Umar, Fajar.co.id 2024). Komentar yang diberikan menunjukkan bahwa *bullying* dianggap sebagai lelucon yang dilakukan siswa dan teman sebayanya, sehingga tidak ditanggapi dengan serius. Hal tersebut dapat memberikan keleluasaan bagi pelaku untuk melakukan tindakan *bullying* kepada korban karena menganggap bahwa guru atau kepala sekolah tidak akan peduli dan hanya mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebatas lelucon.

Halimah, dkk. (2015) mengungkapkan bahwa selain hal yang telah dijelaskan di atas terdapat alasan lain mengapa keinginan pelaku untuk melakukan tindakan *bullying* dapat semakin meningkat, yaitu kehadiran *bystander* pada saat kejadian, status sosial pelaku di kalangan teman-temannya,

dan menganggap dapat meningkatkan status dalam kelompok teman-temannya. Pelaku yang melakukan *bullying* menganggap bahwa karakter dari seorang pelaku *bullying* adalah kuat, dingin, dan populer sehingga pelaku ingin mempunyai karakter tersebut. Hadirnya *bystander* pada saat *bullying* juga dapat memberikan kepuasan kepada pelaku karena merasa berkuasa di kalangan teman-temannya.

Perilaku *bullying* memiliki dampak negatif, dimana tidak hanya merugikan bagi korban tetapi juga merugikan pelaku dan *bystander*. Dhamayanti (2021) menyatakan bahwa dampak negatif yang terjadi pada korban adalah dapat mengganggu fungsi-fungsi fisik, sosial, mental, emosional, akademis, hingga psikologis. Hinduja dan Patchin (2010) mengungkapkan bahwa perilaku *bullying* dapat mengakibatkan individu mengalami depresi, putus asa, menurunnya perasaan berharga dalam diri, *loneliness*, hingga membuat individu berpikir untuk bunuh diri.

Dampak bagi *bystander* adalah perasaan bersalah, gelisah, tertekan, dan tidak berdaya karena tidak dapat membantu korban pada saat perilaku *bullying* terjadi hingga merasa takut akan menjadi target *bullying*. Dampak bagi pelaku adalah rendahnya rasa empati dalam diri, cenderung putus sekolah karena lebih menyukai melakukan perilaku agresif dibandingkan kegiatan akademis, sulit menjaga hubungan yang intim dan sehat dengan individu lain, dapat menjadi pasangan atau orangtua yang kasar, serta sulit untuk membina rumah tangga yang baik juga memiliki resiko depresi hingga bunuh diri. Berdasarkan contoh kasus dan penjelasan diatas, diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang

menonjol dalam tindakan *bullying* dan dapat dibedakan dengan tindakan kekerasan atau kerugian lain (Patchin & Hinduja, 2015).

Pada tanggal 9 September hingga 20 September 2024, peneliti melakukan survei awal mengenai *bullying* melalui *Google Form* dan total responden yang mengisi survei tersebut berjumlah 31 responden dengan rentang usia dari 13-18 tahun serta sedang berada dalam jenjang pendidikan (SMP, SMA/SMK, & S1). Responden memahami arti dari *bullying* dan menjelaskan bahwa kasus *bullying* juga terjadi di lingkungan sekitar responden. Persentase data mengenai seberapa sering kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan responden dijabarkan sebagai berikut, yaitu 16,1% sangat sering, 25,8% sering, 32,3% jarang, dan 25,8% tidak pernah.

Data dari survei menjelaskan bahwa responden juga pernah terlibat dalam kasus *bullying*. Data yang didapatkan mengenai keterlibatan responden dalam kasus *bullying*, yaitu 38,7% sebagai pelaku, 9,7% sebagai korban, 29% sebagai saksi mata, dan 22,6% tidak pernah terlibat. Dhamayanti (2021) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kelompok yang terlibat dalam perilaku *bullying*, yaitu pelaku, korban, dan *bystander*.

Pelaku merupakan individu yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau bahaya terhadap individu atau sekelompok lain secara sengaja dan berulang kali. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku karena memiliki kekuatan fisik dan atau sosial yang lebih tinggi serta keinginan untuk mendominasi individu lain. Korban merupakan individu yang menerima perilaku kekerasan dari pelaku. Korban yang mengalami *bullying* cenderung memiliki perilaku menarik diri,

marah, menangis, mencoba menghindar dan melarikan diri dari situasi *bullying* tersebut.

Dhamayanti (2021) mengungkapkan bahwa pelaku cenderung memilih melakukan tindakan *bullying* pada individu yang sering menjadi korban *bullying* selama beberapa tahun. *Bystander* merupakan kelompok individu yang bukan pelaku atau korban, tetapi hadir sebagai saksi pada kejadian *bullying*. *Bystander* cenderung mengabaikan atau membela korban atau mendukung tindakan *bullying* tersebut. Menurut Verlinden, Herson dan Thomas (Yusuf & Fahrudin, 2012), *bullying* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu individu, keluarga, sekolah, media, *self-control*, dan teman sebaya.

Halimah, dkk. (2015) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perilaku *bullying* terjadi berulang-ulang, yaitu adanya rasa kepuasan terhadap "kekuasaan" di antara teman sebayanya. Perasaan hebat dalam diri dan disegani oleh teman sebaya membuat siswa ingin merasakan dan mendapatkan perasaan tersebut secara terus-menerus. Beberapa faktor lain mengapa individu dapat menjadi pelaku *bullying* di sekolah, yaitu lingkungan, penampilan korban, perasaan iri, pengalaman masa lalu, dan latar belakang keluarga.

Kasus *bullying* yang terjadi hampir setiap hari dapat membuat frekuensi dari perilaku *bullying* semakin meningkat. Tingginya frekuensi tersebut dapat membuat probabilitas perilaku *bullying* semakin meningkat. Rigby (2002) mengungkapkan bahwa terdapat tiga hal untuk melihat tingkat keparahan dari perilaku *bullying*, yaitu jenis perilaku *bullying*, durasi terjadinya *bullying*, dan

frekuensi *bullying*. Salah satu hal yang paling penting untuk dilihat menurut Rigby adalah frekuensi dari perilaku *bullying*.

APA (2018) menjelaskan bahwa frekuensi adalah total keseluruhan suatu fenomena yang muncul dalam jangka waktu yang ingin diteliti. Frekuensi juga merupakan suatu bentuk gelombang yang terjadi dalam satuan waktu tertentu. Rigby (2002) mengungkapkan bahwa frekuensi *bullying* adalah jangka waktu dan seringnya pelaku melakukan *bullying* kepada korban. Rigby menjelaskan bahwa perasaan sedih atau marah dan rendahnya *self-esteem* sering terjadi kepada korban yang selalu hari mengalami *bullying*.

Survei yang dilakukan oleh peneliti disusun berdasarkan aspek *bullying* dari Patchin dan Hinduja (2015), yaitu *repetition, intent, harm, dan imbalance of power*. Berdasarkan survei tersebut didapatkan hasil bahwa responden yang terlibat dalam perilaku *bullying* sebesar 77,4% dan terdapat dua peran kelompok responden yang memenuhi aspek-aspek *bullying* tersebut, yaitu pelaku dan korban. Hal tersebut antara lain adanya perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban, perasaan tidak suka atau benci terhadap individu lain, adanya dendam, didikan orangtua, iri hati, serta lelucon atau dianggap hanya bercanda.

Berdasarkan hasil survei, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa responden yang pernah terlibat sebagai pelaku dan korban memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan *bullying*. Responden yang terlibat sebagai saksi mata dan tidak pernah terlibat memiliki probabilitas yang rendah untuk melakukan *bullying*. Tingginya probabilitas korban untuk

melakukan tindakan *bullying* dapat disebabkan karena adanya dendam dalam diri individu terhadap perilaku *bullying* yang didapatkan sebelumnya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Christiana, Nursalim, dan Lukitaningsih (2016), dimana beberapa responden yang merupakan pelaku *bullying* adalah individu yang sebelumnya menjadi korban *bullying*. Dalam penelitian dijelaskan alasan mengapa individu yang sebelumnya merupakan korban perilaku *bullying* berubah menjadi pelaku, yaitu karena perasaan balas dendam dan pembenaran atas perilaku yang dilakukan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa perilaku *bullying* dapat terjadi.

Prevalensi kasus yang terus meningkat menandakan bahwa kasus *bullying* semakin banyak terjadi. Hal tersebut juga membuka probabilitas yang semakin besar bagi siswa untuk menjadi korban, pelaku, *bystander* dan seluruh pihak yang terlibat dalam *bullying* juga semakin meningkat. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merasa penting untuk meneliti frekuensi perilaku *bullying* dalam kehidupan individu siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat frekuensi perilaku *bullying* pada siswa di Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui tingkat frekuensi perilaku *bullying* pada siswa di Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang psikologi pendidikan mengenai frekuensi perilaku *bullying* pada siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi siswa mengenai frekuensi perilaku *bullying* dalam kehidupan, agar ke depannya dapat menghindari perbuatan yang dapat mengarah pada terjadinya perilaku *bullying*.

b. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih mengenai frekuensi perilaku *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah, agar ke depannya sekolah dapat memberikan prevensi atau intervensi dalam meminimalisir terjadinya perilaku *bullying*.

c. Bagi orangtua

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan membantu orangtua dalam memperhatikan ajaran yang diberikan kepada remaja agar tidak menimbulkan perilaku *bullying*.